



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang : a. bahwa demi kepentingan dinas dan kelancaran administrasi pengelolaan keuangan desa, perlu mengangkat Bendahara Desa;

b. bahwa Bendahara Desa sebagaimana huruf 'a' ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;
11. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat saudara yang tertera pada lampiran ini sebagai Bendahara Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diatas, mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada tanggal Januari 2020

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



- Tembusan :
1. Camat Lembeyan;
 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungpanji;
 3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungpanji
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : Januari 2020

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA DESA KEDUNGPANJI
TAHUN 2020

No.	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Jabatan
1	Zakki agung subekti	Magetan, 14 agustus 1990	Kaur Keuangan

Kepala Desa Kedungpanji,



SUGENG